

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pernikahan yang dilakukan oleh penderita cacat di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang, dalam prosesnya sama dengan kebanyakan orang normal. Di dalamnya terdapat izin dari orang tua kedua belah pihak, terdapat dua orang saksi, dan petugas pencatatan pernikahan. Dalam perjalanan rumah tangganya, empat pasangan suami istri penderita cacat mental di yayasan ini pun sama dengan orang normal kebanyakan. Terdapat cinta dan kasih sayang di dalamnya, meskipun terkadang terjadi perselisihan pendapat yang menyebabkan pertengkaran. Mereka juga memenuhi kebutuhan nafkah, baik lahir dan batin. Hal ini dibuktikan dengan adanya pekerjaan tetap yang mereka lakukan dan pengasuhan terhadap anak-anak mereka
2. Praktek pernikahan sama dengan orang-orang pada umumnya yaitu ada dua calon mempelai, *ijab qabul*, saksi, wali, juga ada mahar yang diberikan oleh calon mempelai pria. Selain itu juga ada khutbah nikah, *walimatul urs* dan sejumlah tradisi atau adat istiadat daerah. Dalam hukum Islam disebutkan bahwa akad yang dilakukan oleh orang cacat mental (*maghlub ala aqlihi*) haruslah memenuhi syarat adanya ijin dari wali. Hukum ini sejalan dengan kaidah taklifiah yang berlaku sebagai

pembebanan hukum terhadap mukallaf. Hal ini juga berarti segala sesuatu yang nantinya terjadi dibelakang hari, menjadi tanggung jawab wali. Kajian yang telah dilakukan menyebutkan bahwa praktek pernikahan penderita cacat mental di yayasan tersebut telah memenuhi kriteria di atas. Namun demikian, tentunya tidaklah akan menjadi demikian jika pelaku terlebih dahulu tidak menerima pembinaan seperti yang dilakukan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang. Sehingga tentu perlu dikaji kembali bagaimana praktek pernikahan penderita cacat mental yang lain.

B. Saran-Saran

1. Untuk Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang

Hendaknya yayasan lebih meningkatkan peran dan fungsinya dalam membina anak cacat mental sehingga diharapkan mereka mampu hidup berdampingan dengan orang-orang pada umumnya

2. Untuk Masyarakat

Masyarakat hendaknya tidak menganggap orang cacat mental sebagai orang yang tersisihkan melainkan seyogyanya menganggap mereka sebagai manusia pada umumnya yang harus dihargai dan dikasihi

3. Untuk Pemerintah

Pemerintah memiliki peran dan fungsi penting untuk membentuk anak cacat mental sebagai manusia yang mampu bersaing dengan manusia normal. Atas dasar itu pemerintah hendaknya mendirikan suatu institusi

atau lembaga yang dapat menampung keahlian atau keterampilan anak cacat mental.

C. Penutup

Tiada puja dan puji yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmatnya telah mendorong penulis hingga dapat merampungkan tulisan yang sederhana ini. Dalam hubungan ini sangat disadari bahwa tulisan ini dari segi metode apalagi materinya jauh dari kata sempurna. Namun demikian tiada gading yang tak retak dan tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca budiman.